

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pemadaman listrik dan tanggung jawab PT. PLN terhadap konsumen tersebut yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pemadaman listrik oleh PT. PLN.
 - 1) Perlindungan hukum bagi konsumen khususnya konsumen tenaga listrik belum terlalu efektif.
 - 2) Ada beberapa faktor yang membuat konsumen mengurungkan niatnya untuk mendapatkan haknya yaitu :
 - a) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.
 - b) Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena masyarakat belum tahu hak-haknya dan kemana hak-haknya disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.
 - c) Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya.
 - d) Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan.
 - e) Posisi konsumen yang lemah.
 - 3) Konsumen masih menyangsikan bagaimana cara mendapatkan hak yang efektif, karena terlalu merepotkan kalau hanya menuntut masalah yang tidak banyak nilainya.
 - 4) Konsumen kurang mengetahui bahwa pengaduan tersebut bisa diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Tanggung jawab PT. PLN dalam penyelesaian sengketa menurut hukum perlindungan konsumen.
- 1) Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha tetapi dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak di gunakan oleh PT. PLN.
 - 2) Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha terkadang melupakan sebagian kewajibannya karena mereka terlalu memikirkan keuntungan yang harus di dapatkan.
 - 3) PT. PLN seharusnya memberikan kompensasi berdasarkan Pasal 19 ayat 1, Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Saran-saran tersebut adalah :

- a. Kepada pemerintah :
 - 1) Diperlukannya penyuluhan / sosialisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia atau pihak-pihak lain, agar masyarakat mengetahui adanya peraturan tentang perlindungan konsumen, karena selama ini konsumen kurang mengetahui bahwa ada peraturan yang melindungi hak-hak mereka apabila dilanggar oleh pelaku usaha.
 - 2) Pemerintah harus meningkatkan eksistensi dari lembaga yang telah dibuatnya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena kebanyakan dari konsumen kurang mengetahui bahwa ada lembaga yang khusus menangani tentang sengketa konsumen.
- b. Pelaku usaha harus mengetahui kewajiban mereka jangan hanya mengetahui haknya saja karena pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab kepada konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Lembaga peradilan khususnya pengadilan yang menangani tentang sengketa konsumen harus lebih konsisten dalam menangani kasus tersebut agar timbul kepercayaan dari konsumen untuk ikut dalam menuntut haknya sebagai konsumen.

